



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 48 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Camat dengan ketentuan :
  - a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
  - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
  - c. Tahap III berupa :
    1. Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) yang diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (7) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diverifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran, selanjutnya persyaratan tersebut beserta hasil verifikasi Camat berupa Rekomendasi disampaikan kepada Kepala DPMD untuk dievaluasi.
- (8) Syarat penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan dengan dilampiri kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Kepala Desa;
  - b. Fotokopi Nomor Rekening Desa; dan
  - c. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak dari Kepala Desa.

- (9) Dokumen persyaratan penyaluran selanjutnya disampaikan kepada KPPN dengan surat pengantar yang ditandatangani Bupati atau Wakil Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.”

2. Pasal 12A dihapus

3. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 18A disisipkan 4 (empat) ayat baru, yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c) dan ayat (3d) sehingga Pasal 18A berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 18A

- (1) Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
- a. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  - b. Pandemi flu burung;
  - c. Wabah penyakit Cholera; dan/atau
  - d. Penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3a) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT – Dana Desa, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 dilakukan pemotongan sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (3b) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dikecualikan terhadap Pemerintah Desa yang berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT – Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3c) Hasil musyawarah Desa khusus / musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.
- (3d) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3c) disampaikan kepada Kepala KPPN melalui Aplikasi OMSPAN sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (4) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang berdomisili di desa yang bersangkutan, kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun / kronis.
- (4a) Dalam hal ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tetap menerima BLT Dana Desa.
- (4b) Data penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) dicatat dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Mekanisme pendataan, besaran BLT-Dana Desa, metode perhitungan penetapan jumlah penerima, dan mekanisme penyaluran BLT-Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Lampiran IV Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2020 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Pasal 30A dihapus

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 10 November 2020

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 10 November 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**MUHAMMAD TAUFIK**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2020 NOMOR 48.

 SALINAN SESUAI ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b )  
NIP. 19660110 198602 1003

Lampiran  
Peraturan Bupati Hulu Sungai  
Utara  
Nomor 48 Tahun 2020  
Tanggal 18 November 2020

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK  
PENANGGULANGAN COVID-19 DI TINGKAT DESA**

**A. PEMBENTUKAN RELAWAN DESA LAWAN COVID-19**

Dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan Covid – 19, Desa agar membentuk Relawan Desa Lawan Covid – 19 dengan Struktur dan Tugas sebagai berikut :

1. Struktur relawan Desa Lawan COVID – 19

Ketua : Kepala Desa

Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota :

- a. Perangkat Desa
- b. Anggota BPD
- c. Kepala Padang
- d. Ketua RT
- e. Pendamping Lokal Desa
- f. Pendamping Program Keluarga Harapan
- g. Pendamping Desa Sehat
- h. Pendamping Desa Lainnya yang berdomisili di desa
- i. Bidan Desa
- j. Tokoh Agama
- k. Tokoh Adat
- l. Tokoh Masyarakat
- m. Karang Taruna
- n. PKK
- o. Kader Penggerak Masyarakat Desa

Mitra :

- a. Babinkamtibmas
- b. Babinsa
- c. Pendamping Desa

2. Tugas Relawan Desa Lawan COVID – 19

a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID – 19, baik gejala, cara penularan maupun langkah-langkah pencegahannya.
- 2) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima.
- 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi.
- 4) Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.
- 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID – 19.

- 6) Menyediakan Informasi penting terkait dengan penanganan COVID – 19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.
- 7) Melakukan deteksi dini penyebaran COVID – 19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
  - a) Pencatatan tamu yang masuk ke desa;
  - b) Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain;
  - c) Pendataan warga desa yang baru datang dari perantauan, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar;
  - d) Fasilitasi dan memastikan warga desa yang baru datang dari wilayah terjangkit COVID – 19 atau pernah kontak dengan kasus COVID – 19 melakukan pengisian data Formulir Pelacakan Pelaku Perjalanan dari Wilayah Terjangkit COVID – 19 yang disediakan oleh Puskesmas wilayah masing-masing; dan
  - e) Pemantauan perkembangan orang dalam pantauan (ODP) dan Pasien dalam Pantauan (PDP) COVID – 19 bekerjasama dengan Puskesmas wilayah masing-masing.
- 8) Mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam);
- 9) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak banyak orang, seperti pengajian pernikahan, tontonan atau hiburan massa dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- b. Melakukan Penanganan terhadap warga desa korban COVID – 19 melalui langkah-langkah sebagai berikut :
  - 1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat.
  - 2) Penyiapan ruang isolasi di desa.
  - 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID – 19 untuk melakukan isolasi diri.
  - 4) Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi.
  - 5) Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
  - 6) Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten c.q. Dinas Kesehatan dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

## **B. KEGIATAN SESUAI KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

Kegiatan yang dianggarkan memperhatikan kesesuaian dengan kewenangan desa dan dalam pelaksanaannya harus selalu mengedepankan protokol kesehatan penanganan COVID-19 dengan JAGA JARAK dan mengoptimalkan aktifitas atau kegiatan di/dari dalam rumah. Contoh kegiatan sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

1. Sosialisasi COVID-19 dan pencegahan (dapat disertai pengadaan alat-alat pencegahan dan perlindungan diri seperti masker, peralatan cuci tangan dan peralatan lainnya);
2. Membuat system informasi kesehatan warga;
3. Mengaktifkan lumbung pangan;
4. Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
5. Mengaktifkan system keamanan desa;
6. Mengaktifkan Group WhatsApp “Kabar Desa”;
7. Sterelisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial;



8. Bantuan Langsung Tunai (BLT);
9. Penyediaan Logistik bagi warga desa yang harus menjalani perawatan / isolasi;
10. Penyiapan Tempat Isolasi bagi warga desa dan
11. Dan kegiatan lain sebagainya sesuai kewenangan desa.

### **C. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN ANGGARAN**

*Re-focusing* anggaran di desa menjadi perhatian khusus untuk segera dilakukan melalui optimalisasi kegiatan penanganan COVID-19 di desa dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), desa yang telah mengalokasikan kegiatan dan anggaran pada bidang 5, dapat segera melaksanakan kegiatannya dengan ketentuan pelaksanaan sebagaimana dijelaskan pada huruf C.1, sedangkan desa yang belum mengalokasikan kegiatan dan anggaran dan/atau anggarannya terbatas (tidak mencukupi) untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa segera melakukan perubahan APB Desa sesuai ketentuan pelaksanaan sebagaimana dijelaskan pada huruf C.2.

1. Langkah-langkah Pelaksanaan Anggaran Bagi Desa yang telah menganggarkan APB Desa untuk Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (C.1).
  - a. Atas perintah kepala desa, kaur keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang diajukan oleh kasi/kaur sesuai bidang tugasnya;
  - b. Kasi/Kaur menyusun RAB dan diajukan kepada kepala desa melalui sekretaris desa;
  - c. Sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan;
  - d. Kepala desa melalui surat keputusan kepala desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa;
  - e. Pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa dipertanggungjawabkan melalui Rapat Kerja Pemerintah Desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara paling lambat 1 bulan setelah status keadaan bencana, keadaan darurat dan mendesak selesai; dan
  - f. Kepala Desa melaporkan pengeluaran Anggaran Belanja Tak Terduga kepada Bupati paling lama 1 bulan sejak keputusan kepala desa ditetapkan.
  - g. Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa yang tidak menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, proses pengeluaran anggaran dimulai dari tahapan sebagaimana huruf b, c dan d.
2. Langkah-langkah Pelaksanaan Bagi Desa yang belum Menganggarkan dan /atau Anggaran Terbatas (Tidak Mencukupi) untuk Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (C.2)
  - a. Memfasilitasi percepatan perubahan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa khusus dalam rangka penyusunan perubahan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang terkena dampak dengan melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, unsur masyarakat desa, Organisasi Perangkat Desa (OPD) terkait dan camat;
  - b. Proses perubahan RKP Desa sekaligus juga diikuti dengan perubahan APB Desa melalui asistensi instansi terkait dan camat (sinergi dalam pelaksanaan Evaluasi Rancangan Perdes Perubahan APB Desa);

3. Perubahan APBDesa yang disepakati bersama dalam Musrenbangdes khusus sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) tidak memerlukan evaluasi dari Camat, karena proses evaluasi berjalan simultan dengan penyusunan dan penetapan APB Desa melalui asistensi OPD terkait, Camat dalam Musrenbangdes khusus; dan
4. Kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang dianggarkan dalam perubahan APB Desa yang merupakan kewenangan lokal berskala desa.

#### **D. PADAT KARYA TUNAI (PKT) DI DESA DAN PENGUATAN EKONOMI DESA**

Guna mengantisipasi dampak sosial ekonomi dari Pandemi Covid – 19, maka Pemerintah Desa diharapkan mengintensifkan pelaksanaan kegiatan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagai berikut :

1. Pola PKTD diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur serta masyarakat marginal lainnya.
2. Pembayaran upah kerja kegiatan dengan pola PKTD berikan setiap hari.
3. Menerapkan jarak aman antar satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter.
4. Bagi Pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.
5. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa harus ikut terlibat dan berperan lebih aktif melakukan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan pola PKTD.

#### **E. BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)**

Ketentuan dalam pelaksanaan BLT dalam Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :

1. BLT dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Langsung pada sub bidang Keadaan mendesak, bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak Berskala Lokal Desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menggunakan kode rekening 5.3.00.5.4.1.01
3. Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT-Dana Desa diatur sebagai berikut :
  - a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
  - b. Desa penerima Dana Desa Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;
  - c. Desa Penerima Dana Desa lebih dari Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
  - d. Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten.
4. Mekanisme pendataan penerima manfaat BLT-Dana Desa adalah sebagai berikut:
  - a. Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19;
  - b. Pendataan dilaksanakan berbasis Rukun Tetangga;

- c. Dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum musyawarah desa khusus (musdesus) untuk divalidasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima BLT-DD;
  - d. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
  - e. Dokumen yang sudah ditandatangani dilaporkan kepada Bupati melalui Camat
5. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa :
- a. Masa penyaluran BLT Dana Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020;
  - b. Besaran BLT-Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan untuk triwulan pertama;
  - c. Besaran BLT-Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan untuk triwulan kedua sesuai ketersediaan anggaran dana desa per bulannya;
  - d. BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;
  - e. Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD triwulan kedua mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus yang melibatkan unsur Kecamatan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas;
  - f. KPM yang baru, baik karena penggantian maupun penambahan jumlah KPM, harus tetap memenuhi kriteria sesuai ketentuan dan tidak boleh tumpang tindih dengan penerima bantuan sosial lainnya;
6. Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 5, ketentuan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 dinyatakan tidak berlaku.
7. Dalam hal setelah Penerima Manfaat telah ditetapkan ternyata kemudian diketahui terdapat kesalahan data penerima, duplikasi dengan bantuan PKH, BPNT, Bansos Tunai, dan BLT yang bersumber dari APBD Kabupaten / Provinsi, pindah, maupun mengundurkan diri, maka dapat dilakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tersebut sebagaimana mestinya.
8. Penyaluran BLT dan APB Desa dilaksanakan setiap bulan dengan memperhatikan ketersediaan dana pada rekening kas desa dan kesiapan kelengkapan dokumen administrasi. Apabila terdapat penundaan penyaluran BLT karena satu dan lain hal, maka penyaluran BLT tersebut dapat dilaksanakan lebih dari sekali dalam satu bulan pada bulan berikutnya.
9. Penyerahan BLT Dana Desa kepada KPM dapat dilakukan secara tunai atau non tunai (melalui transfer antar rekening bank/jasa pengiriman uang lainnya milik pemerintah/*cashless*) ke penerima BLT dengan alternatif sebagai berikut :
- a. Penyaluran BLT secara tunai oleh Pemerintah Desa.
    - 1) Kaur/kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan secara langsung sejumlah uang tunai kepada penerima bantuan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan bantuannya, misalnya melakukan jaga jarak dengan sistem antrian yang aman, penggunaan masker dan *hand sanitizer*.
    - 2) Bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi dan disertai foto dokumentasi.
  - b. Penyaluran BLT secara tunai melalui Bank

- 1) Pemerintah Desa melakukan Pemindahbukuan dana BLT dari Rekening Kas Desa ke Rekening Penampungan BLT pada Bank yang ditunjuk untuk menyalurkan BLT Dana Desa.
  - 2) Bank penyalur menyerahkan secara langsung sejumlah uang tunai kepada penerima bantuan atau diwakili Kades, Ketua BPD dan Kaur Keuangan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan bantuannya, misalnya melakukan jaga jarak dengan sistem antrian yang aman, penggunaan masker dan *hand sanitizer*.
  - 3) Bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi dan disertai foto dokumentasi.
- c. Penyaluran BLT secara non tunai melalui transfer Bank.
- 1) untuk pelaksanaannya, penerima bantuan menyampaikan data terkait nama sesuai tanda pengenal dan nomor rekening bank yang bersangkutan kepada kasi/kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran.
  - 2) Berdasarkan SPP yang telah diajukan Kasi/kaur selaku Pengguna Kegiatan Anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah disetujui Kepala Desa, Kaur Keuangan melakukan transfer antar rekening bank dan rekening kas Desa (RKDesa) ke rekening penerima bantuan.
  - 3) Bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti transfer antar rekening.
  - 4) Bukti transfer selanjutnya direkap dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan daftar rekapitulasi penyaluran BLT.
- d. Penyaluran BLT secara non tunai melalui *Cashless*.
- 1) Melalui metode pembayaran digital dimana transaksi pembayaran dan/atau transfer dana dilakukan menggunakan uang elektronik. Penggunaan uang elektronik di Indonesia mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik. Pada peraturan tersebut dituliskan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur (1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (2) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*; dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
  - 2) Pencatatan data identitas pengguna berupa :
    - a) *unregistrasi*, yaitu Uang elektronik yang data identitas Penggunaannya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit, dan
    - b) *registrasi*, yaitu Uang Elektronik yang data identitas Penggunaannya terdaftar dan tercatat pada Penerbit.
  - 3) Penyaluran BLT secara *cashless*, Kaur/kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan secara langsung uang elektronik didampingi Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan jumlah sesuai peraturan perundang kepada penerima bantuan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan bantuan, yaitu misalnya melakukan jaga jarak dengan system antrian yang aman, penggunaan masker dan *hand sanitizer*. Selanjutnya apabila diperlukan untuk pengisian uang elektronik berikutnya, dilakukan oleh Kaur Keuangan berdasarkan SPP yang diajukan oleh Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah disetujui Kepala Desa.
  - 4) Bukti penyaluran uang elektronik dengan mencatat nomor kartu elektronik (di belakang kartu ada nomor kartu yang jadi identitas penerima manfaat) pada kolom penerima BLT menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi.

10. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh :
  - a. Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. Camat; dan
  - c. Inspektorat Kabupaten.
11. Penanggung Jawab Penyaluran BLT Dana Desa adalah Kepala Desa.

**F. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGGULANGAN COVID-19**

Berdasarkan hasil pelaksanaan Penanggulangan COVID-19 di desa, kepala desa :

- a. Menyusun rekapitulasi perkembangan kondisi dan kegiatan Penanggulangan COVID-19 di Desa setiap bulan dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan diketahui BPD, disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- b. Menyusun laporan hasil akhir pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja tak terduga tersebut sebagai bagian dalam Laporan Penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- c. Mempublikasikan pelaksanaan kegiatan.

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**ABDUL WAHID HK**

